

Bangkang Saja Hukumnya, Biar Mengaduh Sampai Gaduh!

Pendapat Hukum Atas Upaya Pembangkangan Hukum
terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016
oleh Gubernur Jawa Tengah

Bangkang Saja Hukumnya, Biar Mengaduh Sampai Gaduh!: Pendapat Hukum Atas Upaya Pembangkangan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 oleh Gubernur Jawa Tengah
@Satjipto Rahardjo Institute – Komunitas Payung
Semarang, Januari 2017

<u>Disusun oleh:</u>
Adi Seno
Edho Rizky Ermansyah
Gerry Pindonta Ginting
Rasyid Ridha Saragih

<u>Editor:</u>
Gerry Pindonta Ginting
Unu P. Herlambang

<u>Penyelaras, Tata Letak, Sampul:</u>
Beni Sidharta

Untuk perjuangan dulur-dulur Rembang

Kata Pengantar

Oleh: Gerry Pindonta Ginting

> *"... Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum, sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan."*
>
> *"Itu yang kau inginkan, bukan kenyataannnya Mas."*
>
> *"Kita semua harus menerima kenyataan, tapi menerima kenyataan saja adalah pekerjaan manusia yang tak mampu lagi berkembang, karena manusia juga bisa membikin kenyataan-kenyataan baru. Kalau tidak ada orang yang mau membikin kenyataan-kenyataan baru, maka kemajuan sebagai kata dan makna sepatutnya dihapuskan dari kamus umat manusia".*
>
> (Pramoedya Anantya Toer, *Rumah Kaca*)

Dua tahun lebih warga Rembang berjuang di jalur hukum, guna mempertahankan kelestarian Pegunungan Kendeng dari ancaman pabrik semen PT. Semen Indonesia. Pabrik semen ini menuai resistensi karena dinilai bermasalah dalam hal sosialisasi AMDAL, serta membolehkan aktivitas penambangan batu kapur, tanah liat, sampai dengan membangun pabrik, jalan produksi dan jalan tambang di Pegunungan Kendeng Utara, khususnya di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, yang merupakan kawasan karst dengan *aquifer* air yang masih berjalan dengan baik, dimana masyarakat juga memanfaatkan sumber air ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Adalah kebahagiaan yang meruak di tanggal 10 Oktober 2016, ketika putusan Mahkamah Agung Nomor 99/PK/TUN ramai memenuhi entri pemberitaan media. Putusan itu adalah putusan yang telah dinanti dengan cukup cemas, mengingat Mahkamah Agung dengan segala kewenangannya adalah pintu terakhir bagi seluruh upaya hukum terkait penolakan atas pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di dusun Timbrangan dan Tegaldowo, Rembang,

Merenggut kemenangan hukum yang final setelah kekalahan berturut-turut di PTUN Semarang dan PTTUN Surabaya tentu membuat kecemasan warga maupun barisan solidaritas yang ada dengan cepat bermalihrupa menjadi keyakinan, bahwa kemenangan ini akan menghantarkan mereka pada bumi Rembang yang lestari tanpa pabrik semen.

Keyakinan ini, bisa jadi berasal dari selintingan ingatan pada 26 April 2016 lalu, dimana Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah memberikan pernyataan melalui pemberitaan Kompas daring, bahwa, "Jika warga menang di Pengadilan, maka tidak akan ada pabrik semen.". Sebelumnya, pada 20 Juni 2014, Ganjar juga pernah mengeluarkan pernyataan serupa, yang menjadi pertimbangan warga dalam berjuang dan kemudian dijawab warga dengan pendaftaran gugatan pada PTUN Semarang pada 1 September 2014 –sebuah awal

dari perjuangan hukum yang menghabiskan dua tahun lebih untuk sampai pada satu kabar: Ganjar Pranowo dan PT. Semen Indonesia kalah di Pengadilan!

Namun, kebahagiaan dan keyakinan ini tak berjalan lama. Kemenangan warga di ruang pengadilan tampak berhenti di ruang pengadilan. Berbagai pernyataan-pernyataan yang muncul setelah Mahkamah Agung memenangkan warga, adalah pernyataan yang justru ramai mendukung berdirinya pabrik semen, sekaligus mendorong Ganjar Pranowo untuk mengabaikan putusan Mahkamah Agung.

Ironisnya, pernyataan-pernyataan semacam ini turut dikeluarkan oleh pejabat Negara. Komisi IV DPR RI misalnya, dalam berita yang diunggah tanggal 1 Desember di situs resmi DPR, menyatakan bahwa pabrik semen di Rembang harus tetap berjalan karena kasus hukum tidak boleh mengganggu iklim investasi. Rini Soemarmo, Menteri Badan Usaha Milik Negara, turut memberikan pernyataan serupa. Argumen yang ramai muncul kerap berkutat pada besarnya aliran investasi Negara yang mengucur dalam pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia, yang menyentuh angka 4,7 Milyar Rupiah, kesejahteraan warga yang dijamin oleh adanya pabrik semen, hingga pertanyaan atas nasionalisme dari pihak-pihak yang menolak pabrik semen.

Yang terjadi selanjutnya adalah apa dapat dilihat sebagai rangkaian preseden pembangkangan hukum oleh Ganjar Pranowo. Tertanggal 9 November 2016, dengan dalih adendum, Gubernur Jawa Tengah telah mengeluarkan izin lingkungan baru berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Surat keputusan ini menjadi hadiah penyambut warga yang telah berjalan kaki menempuh jarak 150 kilometer dari Rembang menuju Semarang pada tanggal 5 sampai 9 November 2016.

Hal ini diperkuat pula oleh terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) Dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 Desember 2016, pada saat warga Rembang tengah melakukan aksi menduduki depan kantor Gubernur Jawa Tengah, yang menariknya, memuat putusan Mahkamah Agung sebagai salah satu konsideran.

Melihat adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk membangkang dari putusan Mahkamah Agung, menyadarkan kita perlunya menyusun suatu kertas kerja yang memuat analisis terkait Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) Dan Rencana Pengelolaan

Lingkungan Hidup - Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, yang dinilai membangkang dari amar putusan Mahkamah Agung.

Analisa dari segi hukum ini setidaknya menjadi penting untuk memetakan strategi hukum dari Ganjar Pranowo, sekaligus mempersiapkan diri atas segala kemungkinan-kemungkinan hukum yang mungkin saja terjadi. Analisa ini juga setidaknya dapat menjadi proses pengujian kembali atas keyakinan pada hukum yang mungkin terlanjur ditelan oleh banyak barisan solidaritas. Seolah-olah, apabila suatu peristiwa telah diatur dalam hukum, maka telah terjaminlah keadilan dari sesuatu yang diatur itu.

Orang-orang sering kali lupa, bahwa asal-usul genealogis daripada struktur legalitas itu sendiri, adalah justru ilegalitas. Perspektif macam ini bukanlah untuk menunjukkan bahwa semua hukum itu salah, melainkan sebaliknya, bahwa harus diingat struktur hukum maupun organ yang menjalankannya, adalah tidak lebih daripada kepanjangan dari suatu kepentingan tertentu saja. Maka yang lebih mendesak dan rumit, sesungguhnya, adalah mengurai alur kepentingan itu. Sebagai petunjuk, Gustav Radbruch, seorang ahli hukum yang berangkat dari pengalaman Nazi pernah mengatakan, "… *Positive law loses its legal character or its legal validity if, and only if, it reaches a level of extreme injustice,*" atau bahwa hukum positif yang menyebabkan ketidakadilan yang teramat sangat, bukanlah hukum sama sekali.[1]

Maka dari itu, sebelum menuju ke bagian pendapat hukum, disertakan pula sebuah epilog yang berbicara mengenai pemosisian hukum sebagai sebuah strategi dan bukan sebagai semata-mata kebenaran. Dengan pemosisian hukum dalam wataknya yang dinamis inilah, maka hukum mampu dijadikan sebagai sebuah strategi untuk kemudian merekonstruksi secara progresif hukum itu sendiri dan masyarakat yang terkait padanya. Epilog ini difungsikan untuk menjadi pengantar landasan ideologis, sekaligus menunjukkan cerapan cita-cita dari penulisan pendapat hukum ini: untuk menjadi militan dan totalitas!

Pendapat hukum ini tentu tidak hadir sebagai sesuatu yang digdaya. Pada akhirnya, ia adalah sebuah upaya. Kita melihat, berjalannya upaya hukum menolak pabrik semen selama dua tahun tahun terakhir selalu diiringi dengan berbagai kerja-kerja intelektual dan kerja-kerja kebudayaan yang deras mengalir. Analisis, diskusi-diskusi, kliping, acara-acara kesenian, mungkin memang diupayakan sebagai upaya solidaritas, namun apa yang sebenarnya tengah berjalan dari kerja-kerja itu adalah sebuah upaya untuk melihat-memahami-menguji-memahami (atau singkatnya, kita sebut riset) yang secara simultan terus berjalan guna menunjang aksi yang tengah dilakukan bersama. Demikianlah pendapat hukum ini, jugalah kita tempatkan sebagai sebuah upaya riset-aksi, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi aksi menolak pabrik semen yang tengah berjalan ini.

***

[1] Lih. Frank Haldemann. "Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law". Ratio Juris Vol. 18 No. 2 June 2005. Hlm 166.

Daftar Isi:

I. Prolog

Hukum Sebagai Strategi

Oleh: Rasyid Ridha Saragih

Menarik bilamana kita berbincang-bincang mengenai hukum. Ini disebabkan, ada sebuah adagium yang cukup terkenal yang menyebutkan bahwa "Hukum itu akan terus ada, selama masyarakat –sebagai kumpulan individu- itu sendiri ada"[2]. Dengan dasar pandangan seperti ini, maka kita bisa melanjutkannya pada argumentasi bahwa hukum sebagai konsekuensi logis atas hadirnya masyarakat dengan begitu tak bisa dinilai sebagai sesuatu yang turun begitu saja nan murni layaknya wahyu Ilahi, namun ia merupakan hasil dari sebuah pertarungan materi-materi yang ada di dalam realitas untuk kemudian memiliki imbas overdeterminasi terhadap kesadaran manusia –dan masyarakat secara kolektif-[3].

Bila merujuk pada teks-teks klasik, kita tentunya akan disuguhkan oleh pelbagai definisi-definisi terkait hukum. Misalnya Hans Kelsen –yang namanya hingga kini masih dipuja-puja oleh banyak sarjana hukum di Indonesia-, ia menyebutkan salah satu definisi yang cukup kongkrit terkait hukum, bahwa hukum ialah tata aturan (*order*) atas pelbagai aturan-aturan (*rule*) yang ada pada diri manusia, yakni aturan perilaku manusia itu sendiri[4]. Berbeda dengan Hans Kelsen yang mendefinisikan hukum melalui sudut pandang logika internalnya (*internal logic of law*) –bahwa hukum harus berangkat dari penggambaran atas cara kerja aturan-aturan, bukan bagaimana seharusnya aturan itu berjalan[5]-, ada ungkapan menarik mengenai hukum yang disebutkan oleh Fredric Bastiat, yang mengungkapkan bahwa hukum adalah semacam organisasi hak individu secara kolektif untuk membela diri secara sah.

---

[2] "*Ubi societas ibi ius*: Dimana ada Masyarakat, Disitu ada Hukum", pernyataan terkenal ini dilontarkan oleh Marcus Tullius Cicero seorang filsuf dan teoritikus hukum dan politik di Roma.

[3] Sebagai salah satu entitas proyeksi kemanusiaan, hukum juga mesti dipandang sebagai produk historis, yang karenanya dengan jelas sangat terikat dengan segala aktivitas dan relasi manusia yang hadir dalam konteks tempat dan peristiwa tertentu. "*Humanity renders the world historical, and so the world is not an unchanging object, operating as a given constraint upon or a projected teleological goal external to human activity, but is in dynamic relation and tension with anthropological creativity. The human species is not to be defined and thereby confined by specific, supposedly enduring characteristics, either of its own species identity or of its environment. They are in a continual process of being coconstituted and transformed by one another*", lihat: Gary Bowning, "Global Theory From Kant to Hardt and Negri", (United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2011), hlm. 66.

[4] Hans Kelsen, "Pure Theory of Law", (New Jersey: The Lawbook Exchange Ltd, 2005), hlm. 30-31. Definisi seperti ini kemudian menjadi ambigu ketika diturunkan pada ranah kongkrit: yakni masyarakat. Sekalipun, hukum memang mesti mendefinisikan diri dengan mengacu pada dirinya sendiri, namun mau tak mau hukum mesti mau terdefinisikan oleh sesuatu hal diluar dirinya –jika tidak ingin menjadi semacam "wahabi" tersendiri di era modern-

[5] Ibid, hlm. 1. "*As a theory, its exclusive purpose is to know and to describe its object. The theory attempts to answer the question what and how the law is, not how it ought to be. It is a science of law (jurisprudence), not legal politics*".

Definisi ini berangkat dari premis bahwa hukum mesti selalu hadir dari pengandaian akan adanya hak individu yang bersifat koheren untuk kemudian menjelma menjadi semacam wacana-perilaku kolektif[6].

Pada pembahasan tulisan kali ini, saya akan mencoba berkutat dari pengandaian definisi Fredric Bastiat –hanya sebagai titik pijak, karena saya tak akan fokus dalam memproblematisir gagasan spesifik dari Fredric Bastiat mengenai hukum-, dimana hukum diposisikan sebagai alat mekanisme pertahanan diri hak individu. Berbeda dengan definisi yang ditawarkan oleh Hans Kelsen yang hukum didefinisikan dengan merujuk pada dirinya sendiri –walaupun sebenarnya, konsekuensi logis setelah definisi tersebut tetap mengandaikan hal diluar dirinya-, namun definisi yang ditawarkan oleh Fredric Bastiat saya pikir lumayan "sexy" untuk dibahas bersama: bagaimana kita melihat sisi lain dari hukum, hukum yang menampakkan dirinya sebagai sesuatu yang sangat manusiawi: bahwa apa yang ada pada hukum, merefleksikan kondisi dan konstruksi manusia-masyarakat yang ada di sekitarnya. Bila dirujuk pada persoalan politik-ekonomi, baik di Negara-negara Eropa maupun Negara Afrika dan Negara Asia – termasuk Indonesia-, kategorisasi hukum yang ditawarkan oleh Kelsen kemudian menjadi naif bila ditarik pada tautannya teleologis hukum di masyarakat itu sendiri, bahwa hukum sebagai sebuah tatanan justru tak hanya bisa mengandaikan konstruksi kerja internalnya, namun justru sangat mengandaikan corak materiil sekeliling diluar dirinya.

Pada Mulanya Adalah.... Ideologi

Barangkali, Karl Marx salah satu pemikiran modern yang banyak menekankan diskursus mengenai Ideologi dalam tatanan masyarakat –sekalipun istilah ini sudah lebih jauh lahir semenjak Revolusi Prancis 1789-1799-. Namun wacana dasar mengenai "Ideologi" dapat kita telusuri dari gagasan Plato mengenai "Idea", dimana ia merumuskan bahwa "Idea" adalah satu- satunya realitas sejati yang ada di dunia. Lebih jauh lagi, Plato menekankan bahwa Jiwa –yang merupakan pasangan dari tubuh, yang ada pada manusia- mulanya pun baru dapat eksis bilamana sebelumnya sudah ada "Idea". Jiwa ini kemudian meletakkan serpihan-serpihan pengetahuan yang merupakan bagian dari "Idea" untuk kemudian dikumpulkan melalui melalui proses mengingat kembali atau *anamnesis*[7].

Hanya kemudian, pasca Revolusi Perancis-lah diskursus ideologi kemudian menjadi sedemikian menonjolnya di kalangan pemikir-pemikir politik-ekonomi hingga saat ini. Ideologi sebagai sebuah diskursus menjadi obyek studi tersendiri, dimana yang pada mulanya dianggap sebagai sebuah diskursus atas sebuah wadah netral, kemudian menjadi sebuah

---

[6] Fredric Bastiat, "Hukum: Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka", (Jakarta: Freedom Institute, 2010), hlm. 37. Lebih jauh lagi, Bastiat menegaskan bahwa Hukum adalah organisasi hak alamiah pertahanan diri yang sah. Ia adalah suatu kekuatan bersama pengganti kekuatan-kekuatan individu. Dan, sebagaimana hak individu yang alamiah dan sah, kekuatan bersama ini seharusnya hanya boleh dipakai untuk melindungi kedirian, kebebasan, dan hak milik; untuk memelihara hak masing-masing individu, dan menjadikan keadilan berdaulat atas kita semua.

[7] Bagus Takwin, "Akar-akar Ideologi", (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), hlm. 11. Gagasan mengenai idea dan materi sepenuhnya mendapat kritikan dari Aristoteles yang berpendapat bahwa pada dasarnya, materi –yakni tubuh dan jiwa manusia beserta sekelilingnya-lah yang terlebih dahulu eksis, untuk kemudian mempengaruhi kondisi idea dan mental yang ada pada diri manusia. Lihat, Ibid, hlm. 22-27.

diskursus yang memiliki tendensi-tendensi tertentu, seperti Karl Marx yang melihat ideologi sebagai sebuah sesuatu yang sebagaimana adanya dan patut, bahwa hal tersebut adalah benar padanya, yang padahal ia merupakan instrumen yang mampu memanipulasi kesadaran manusia dari kondisi obyektif materiil[8].

Dalam diskursus mainstream terkait studi hukum modern, kita dihadapkan oleh pelbagai konsepsi-konsepsi hukum yang murni: hukum yang seolah benar dan ideal adanya, hukum yang berdiri sendiri tanpa mengandaikan sesuatu hal yang diluar dirinya, dan *bla bla bla*. Akar pengetahuan atas hukum modern ini berangkat dari pengandaian atas metanarasi/narasi-narasi besar yang sudah semenjak semula didengungkan oleh para punggawa renaissance yang dalam kenyataannya, narasi-narasi modernitas ini ditujukan demi menyembunyikan sisi tergelap proyek modernitas itu sendiri, yakni: kapitalisme, industrialisme, kemampuan untuk mengawasi, dan kekuatan militer sebagai pengendali atas alat-alat kekerasan[9].

Narasi-narasi besar Modernitas –yang sejatinya merupakan mitos surgawi-, juga berimbas pada cara pandang terhadap hukum. Hukum dipandang sebagai sebuah pesan-pesan yang bebas dari kepentingan apa pun (obyektif), benar pada dirinya, dan apa yang dikatakannya dapat dijadikan legitimasi kebenaran yang tertinggi dalam kehidupan berwarganegara. Narasi besar modernitas yang mengidap mitos-mitos yang sebelumnya banyak keluar dari mulut otoritas agamawan –dalam hal ini Gereja Romawi-, disebut oleh Carl Schmitt sebagai keberlanjutkan mistifikasi masyarakat beserta institusi-institusinya[10].

---

[8] Terry Eagleton merumuskan definisi atas ideologi dengan beberapa cara; "*First, the general material process of production of ideas, beliefs and values in social life. Such a defInition is both politically and epistemologically neutral, and is close to the broader meaning of the term 'culture'... A second, slightly less general meaning of ideology turns on ideas and beliefs (whether true or false) which symbolize the conditions and lifeexperiences of a specific, socially significant group or class.. Ideology' is here very close to the idea of a 'world view'.... Third definition of the term, which attends to the promotion and legitimation of the interests of such social groups in the face of opposing interests.... A fourth meaning of ideology would retain this emphasis on the promotion and legitimation of sectoral interests, but confine it to the activities of a .dominant social power.... A Fifth definition, in which ideology signifies ideas and beliefs which help to legitimate the intere sts of a ruling group or class specifically by distortion and dissimulation.... Sixth meaning of ideology, which retains an emphasis on false or deceptive beliefs but regards such beliefs as arising not from the interests of a dominant class but from the material strucrure of society as a whole. The term ideology remains pejorative, but a class-genetic account of it is avoided. The most celebrated instance of this sense of ideology, as we shall se~, is Marx's theory of the fetishism of commodities*", lihat: Terry Eagleton, "Ideology: An Introduction", (London: Verso, 1991), hlm 28-31.

[9] Anthony Giddens, "The Consequences of Modernity (Stanford, CA: Stanford University Press, 1990), hlm 55-63. Kapitalisme, Industrialisme, Kemampuan Pengawasan, dan Kekuatan Militer untuk Mengendalikan alat-alat kekerasan merupakan empat elemen yang menurut Giddens adalah anak kandung dari modernitas. Terutama pada Kapitalisme, di awal era modern, ia eksis diatas eksploitasi manusia –kaum pekerja- yang diproyeksikan sebagai mesin-mesin industri. Eksploitasi ini juga bisa eksis dengan pencerapan pengetahuan tertentu –ideologi?- atas pekerja-pekerja, dan ini memiliki dampak pengawasan –Foucault menyebutnya sebagai panopticon-. Orang-orang yang tak selaras dengan pengetahuan tersebut, dapat diidentikkan sebagai orang diluar sistem yang patut diwaspadai.

[10] "*All significant concepts of the modern theory of the state are secularized theological concepts not only because of their historical development - in which they were transferred from theology to the theory of the state, whereby, for example, the omnipotent God became the omnipotent lawgiver-but also because of their systematic structure, the recognition of which is necessary for a sociological consideration of these concepts* ." Lihat; Carl Schmitt, "Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty", (Chicago USA: University of Chicago, 2005), hlm. 306. Carl Schmitt melihat bahwa proyek modernitas tidak sepenuhnya totalitas dalam

Dalam proyek mistifikasi modern, Negara dan berbagai elemen-elemen perangkat-pendukungnya diandaikan sebagai entitas tertinggi dalam sebuah masyarakat yang masih diabstraksikan dengan sedemikian rupa, untuk kemudian mendapatkan kekuatan magic berupa kedaulatan.

Kedaulatan inilah yang kemudian tampil sebagai semacam sebuah "Yang Lain Besar" yang seolah-olah memiliki sosok utuh –dalam hal ini, berlaku analogi antropomorfisme pada Negara- untuk kemudian menebarkan aura ketakutannya melalui daya paksa yang hadir pada produk hukumnya. Hukum tersebut kemudian diajukan sebagai sebuah kebenaran –yang padahal belum tentu benar-. Carl Schmitt menyebutnya sebagai daya mukjizat dari sebuah kedaulatan.

Inilah yang kemudian membentuk hukum menjadi kepanjangtanganan dari sebuah ideologi –sekalipun hukum modern (utamanya positivisme hukum) berujar bahwa hukum-nya adalah obyektif-. Hukum sebagai sebuah produk ideologi, sudah selalu mencerminkan kekuasaan kelas masyarakat tertentu[11]. Sebagai alat untuk melanggengkan dominasi dan status-quo –yang dengannya, ia adalah produk politik-, hukum dengan demikian mesti dipandang sebagai sesuatu yang "terus menerus dalam proses menjadi", bukan sesuatu hal yang sudah final. Dalam tradisi *Critical Legal Studies (CLS) Movement*, hukum dilihat sebagai wajah lain dari politik, ia tidak beroperasi dalam ruang hampa sejarah, juga tidak berdiri secara independen dari perjuangan ideologis –kelas tertentu- dalam suatu masyarakat[12]. Dengan meletakkan hukum sebagai instrumen suatu status-quo, dengan demikian obrolan mengenai keadilan –yang pada dasarnya adalah absurd- yang inheren pada suatu hukum menjadi tertangguhkan relevansinya.

Dengan menaruhkan ideologi sebagai sebuah diskursus utama dalam pemikiran hukum, disini saya hendak menghadirkan watak utama dari hukum itu sendiri. Tanpa mempreteli problem ideologis yang ada pada hukum, mustahil bila perbincangan hukum dilanjutkan lagi

---

mengupayakan sekularisasi, namun justru mengadopsi konsepsi-konsepsi mistis yang sebelumnya ada untuk kemudian dimodifikasi sedemikian rupa dan menjadi sesuatu hal yang baru secara wajahnya.

[11] Hal ini berkaitan erat pada kelas ekonomi-sosial apa yang memiliki kekuasaan. Ide-ide kelas yang berkuasa, sudah sedari mula memiliki potensi untuk menguasai ide-ide yang berkembang di masyarakat: yang dengannya ide-ide kelas yang berkuasa merupakan ide-ide yang berkuasa. Selain secara material memiliki kekuasaan, juga secara intelektual. Yang dengan begitu, maka apa yang dipikirkan oleh yang berkuasa dengan sendirinya menjadi ide yang seolah-olah ide universal. Lihat, Etienne Balibar, "The Philosophy of Marx", (London: Verso, 2007), hlm. 45. "*The ideas of the ruling class are in every epoch the ruling ideas, i.e. the class which is the ruling material force of society is at the same time its ruling intellectual force. The class which has the means of material production at its disposal, has control at the same time over the means of mental production, so that thereby, generally speaking, the ideas of those who lack the means of mental production are subject to it. The ruling ideas are nothing more than the ideal expression of the dominant material relationships, the dominant material relationships grasped as ideas; hence of the relationships which make the one class the ruling one, therefore, the ideas of its dominance. The individuals composing the ruling class possess, among other things, consciousness, and therefore think*", Lihat: Karl Marx & Friedrich Engels, "The German Ideology", (Source from: Marxists.org (pdf), hlm. 21.

[12] Richard Nobles and David Schiff, "Legal Theory Today: A Sociology of Jurisprudence", (Oregon: Hart Publishing, 2006), hlm. 164. Bandingkan dengan komentar dari Alan Hunt yang menyebutkan bahwa: "*Law itself is not the solution, but legal discourses, practices, strategies and tactics need to take their proper and modest places as part of the solution*", lihat: Alan Hunt, "Reading Dworkin Critically", (Oxford: Berg Publishers, Inc., 1992), hlm. 7

ke ranah yang lebih luas, misalnya seperti persoalan sistem hukum –yang utamanya populer digaungkan oleh Lawrence M. Friedman: Struktur Hukum, Substansi Hukum, & Budaya Hukum-.

Gerak Transformasi, Menuju Hukum Sebagai Strategi

Tadi kita sudah menyaksikan, bahwa hukum adalah produk politik yang dengannya ia bukanlah suatu hal yang final. Dengan cara pikir ini, maka hukum tidak mengalami kemandegan: bahwa hukum selalu diandaikan pada kerangka futuristik. Ilustrasi terkait dasar berpikir ini bisa kita lihat misalnya dalam teks "Rumah Kaca" Pramoedya A. Toer pada percakapan mengenai beban etis dalam hukum dan aparatus yang ada di dalamnya:

> *"Bagaimana kalau PD selesai?"*
>
> *"Kalau selesai langkah pertama adalah menggugat gubermen dan bank."*
>
> *"Kau?" RM Minke mengangguk-angguk. Ia telah begitu kurus namun kumisnya tetap bersinar-sinar penuh optimisme dan suaranya tetap lantang seperti sediakala.*
>
> *"Akan kusewa ahli-ahli hukum Eropa."*
>
> *"Darimana kau bayar mereka?"*
>
> *"Kalau ahli hukum hanya tau uang tentunya tak perlu lagi ada hukum yang mereka pertahankan dan mereka bela."*
>
> *"Tapi mereka menjadi ahli hukum dengan susah payah dan dengan biaya."*
>
> *"Apakah arti semua itu dibandingkan dengan seluruh umat manusia yang bergulat untuk menemukan hukumnya? Berapakah yang bisa disumbangkan oleh seorang individu sebagai ahli hukum pada perbendaharaan hukum umat manusia? Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum, sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan."*
>
> *"Itu yang kau inginkan, bukan kenyataannnya Mas."*
>
> *"Kita semua harus menerima kenyataan, tapi menerima kenyataan saja adalah pekerjaan manusia yang tak mampu lagi berkembang, karena manusia juga bisa membikin kenyataan-kenyataan baru. Kalau tidak ada orang yang mau membikin kenyataan-kenyataan baru, maka kemajuan sebagai kata dan makna sepatutnya dihapuskan dari kamus umat manusia".*

Gagasan mengenai realitas hukum dan aparatus yang berada dalam lingkaran status-quo kekuasaan sekilas bisa kita lihat diatas: bahwa di hadapan kenyataan, manusia selalu seolah-olah merasa lemah. Dalam diskursus postmodernisme misalnya, kita bisa lihat bagaimana subyek seolah-olah telah mati akibat ulah proyek modernitas –kapitalisme, militerisme, industrialisme, dan *panopticon*-. Dengan kondisi realitas yang rapuh dan hancur lebur, diskursus postmodernisme yang sejatinya berhenti pada tahap kondisi nihil,

enggan bertanggung jawab dalam menawarkan gagasan alternatif. Dan teks Pram diatas, menawarkan gagasan simplistik namun sangat penting untuk direfleksikan oleh kita semua dalam kondisi carut-marut ini: bahwa kenyataan –entah itu baik maupun buruk- memang mesti diterima, namun adalah tugas manusia sebagai agen sosial-lah untuk kemudian melampaui kenyataan tersebut dan membentuk realitas baru yang lebih progresif.

Dengan menyadari persoalan ini, maka apa yang nampak dalam sistem hukum yang ada mesti dipandang suatu hal yang dapat diubah. Perubahan ini tentunya menghendaki subyek militan yang sedia bergerak dalam ranah sistem hukum itu sendiri: bahwa transformasi radikal perlawanan atas kekuasaan yang sewenang-wenang pada langkah kongkritnya mau tak mau mesti mengandaikan juga instrumen-instrumen internal kekuasaan –yang salah satunya adalah hukum itu sendiri-[13]. Namun pilihan tindakan kongkrit ini, mesti juga mempertimbangkan persoalan aksiologis lainnya yang setidaknya mampu memberikan watak progresif dalam sebuah sistem hukum, misalnya bagaimana ia juga sembari melampaui tradisi-tradisi kuno yang sudah ada dalam sistem hukum sebelumnya –misalnya kecenderungan dominasi logika proseduralis, untuk kemudian lebih mengupayakan model komunikasi rasional-.

Inilah yang kemudian mampu menghadirkan hukum sebagai sebuah wadah dinamis, dimana relasi-relasi komunikatif inter-subyektif mampu saling berkonsensus satu sama lain untuk kemudian merumuskan hukum dalam artian mampu mencapai tahap ideal. Dengan meletakkan hukum sebagai wadah yang dinamis, maka hukum mampu dijadikan sebagai sebuah strategi untuk kemudian merekonstruksi secara progresif hukum itu sendiri dan masyarakat yang terkait padanya. Hukum sebagai sebuah strategi –bukan sebuah kebenaran-, mau tak mau memerlukan subyek yang memiliki militansi tinggi atas kebenaran dan juga siap dengan kondisi reversibilitas: bagaimana subyek tersebut mampu melakukan gerak arah tak menentu –bergerak di semua lini, tak hanya hukum- untuk kemudian membalikkan tatanan lama dan berkonsolidasi dengan semua elemen masyarakat modern yang semakin beragam identitas dan kelasnya[14]. Beranikah kita untuk militan dan totalitas? []

***

[13] Problem ini ditulis juga misalnya oleh Foucault, dalam keterangannya mengenai "the omnipresence of power" dan bahwa resistensi sudah-selalu dalam relasi kekuasaan ("*Where there is power, there is resistance, and yet, or rather consequently, this resistance is never in a position of exteriority in relation to power.*"), Lihat: Michel Foucault, History of Sexuality Vol I: An Introduction, (terj. Robert Hurley), (London: Allen Lane), 1979, hlm. 95.

[14] "*What interests me is indeed something like a fatal strategy … which dismantles the beautiful order of irreversibility, of the finality of things. I think what troubles people is the idea of reversibility when given as a kind of law. I do not accept it as law. I take it as a rule of the game*." Reversibilitas sebagai ontos dan etos barangkali menjadi tawaran menarik bagi menaikkan tensi totalitas bagi orang-orang yang mendaku dirinya sebagai "agent of change": bahwa kebenaran dan subyek –sebagai sesuatu yang utuh- dapat mungkin hadir dalam bentuk yang otentiknya dengan keluar dari segala sesuatu zona yang disebut sebagai "finalitas". Lihat, Mike Gane (ed.), "Baudrillard Live: Selected Interviews", (New York: Routledge, 1993), hlm. 57.

III. Kronologi

Berikut adalah hasil rekap data kronologi dari perjuangan warga di jalur hukum selama rentang 2014 hingga 2017. Kronologi ini ditampilkan dalam bentuk narasi rentang tahun. Sumber dari narasi kejadian ini berdasar pada pemberitaan media massa, wawancara dengan berbagai pihak baik warga maupun para pendamping yang ada di lapangan, serta kertas kerja "Para Kartini Kendeng" (2014) yang disusun oleh Satjipto Rahardjo Institute – Koalisi Semarang Untuk Kendeng.

2014

1 September 2014: Upaya hukum pertama yang dilakukan warga dalam menolak kegiatan penambangan PT. Semen Indonesia dilakukan dengan mendaftarkan gugatan atas objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

2015

9 April 2015: Melalui putusan nomor 064/G/2014/PTUN Smg, PTUN Semarang menyatakan gugatan warga tidak diterima, tanpa pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok sengketa. PTUN Semarang menerima eksepsi dari Gubernur Jawa Tengah (Tergugat I) dan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, (sekarang PT. Semen Indonesia) (Tergugat II Intervensi) mengenai gugatan warga yang telah lewat waktu (daluarsa).

27 April 2015: Warga melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

3 November 2015: Melalui putusan nomor 135/B/2015/PT,TUN.SBY, majelis hukum tingkat banding memutuskan untuk sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 064/G/2014/PTUN Smg, sekaligus menguatkan putusan yang dimohonkan banding.

2016

5 Mei 2016: Warga mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY dalam perkaranya melawan Gubernur Jawa Tengah dan PT. Semen Indonesia Tbk. (Persero). Pengajuan dilakukan di PTUN Semarang.

5 Oktober 2016: Berdasarkan pada pengajuan Peninjauan Kembali tersebut, selanjutnya majelis hakim memutuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016 dan hasilnya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang pada pokoknya memberikan amar putusan mengabulkan permohonan warga, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili, Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Joko Prianto, 2. Sukimin, 3. Suyasir, 4. Rutono, 5. Sujono, 6. Sulijan, dan 7. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 3 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 064/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015;

Mengadili Kembali, Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan KegiatanPenambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Hakim yang memutus putusan di Mahkamah Agung terdiri dari: Yosran, SH., MH. (Hakim P1); Is Sudaryono (Hakim P2), dan Dr.

Irfan Fachruddin, SH., CN. (Hakim P3, Ketua Majelis), dengan Panitera Pengganti: Maftuh Effendi, SH., MH.

9 November 2016: Gubernur Jawa Tengah menetapkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasioan Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Jawa Tengah yang merupakan perbaikan atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebelumnya dan berakibat dicabut dan tidak berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebelumnya.

Perbaikan tersebut didasari pada fakta telah terjadi perubahan kepemilikan kegiatan penambangan dan pembanguna pabrik semen di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah yang semula PT. Semen Gresik (Persero) Tbk menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Subjek hukum pemilik kegiatan penambangan dan pembanguna pabrik semen tetap sama dan perubahan tersebut terjadi akibat adanya perubahan nama perseroan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk oleh notaris Hana Tresna Widjaja, SH Nomor 115 tanggal 20 Desember 2012 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-66304.AH.01.02 Tahun 2012 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

20 Desember 2016: Di tengah aksi warga di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah yang berlangsung sejak 18 Desember 2016, Gubernur Jawa Tengah menetapkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Melalui surat keputusan ini, Gubernur Jawa Tengah membentuk tim supervisi yang ditugaskan untuk,

a. Melakukan kajian dan penelitian terhadap Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup – Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah
b. Memberikan saran dan pertimbangan aspek teknis geologi, hidrologi dan geohidrologi pada lingkungan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih dan area penambangan IUP Eksplorasi PT.

Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, berdasarkan, kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, serta peraturan perundang-undangan.

Dalam poin (a) bab konsiderannya, surat keputusan ini dikeluarkan sebagai upaya memenuhi amar putusan Mahkamah Agung: *bahwa dalam rangka memenuhi Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016, Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Rencana Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah perlu disempurnakan dengan menambahkan kajian lingkungan hidup yang lebih teknis dari aspek geologi, hidrologi dan geohidrologi khususnya pada Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih melalui mekanisme penyusunan dan penilaian Adendum Analisis Dampak Lingkungan (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup – Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL).*

***

IV. Pendapat Hukum

1. Pendapat Hukum atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Oleh:
Edho Rizky Ermansyah SH.
Semarang, 27 Desember 2016

Kepada Yth.
Dulur-dulur Seperjuangan
Tenda/Payung Perjuangan
Jl. Pahlawan No. 7 Semarang
Jawa Tengah

Perihal : Pendapat dari segi hukum (*Legal Opinion*) atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Untuk memenuhi hak masyarakat dalam berpartisipasi dan melakukan pengawasan secara aktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, saya **Edho Rizky Ermansyah, SH** anggota Satjipto Rahardjo Institute sebagai bagian dari masyarakat secara sukarela memberikan pendapat dari segi hukum (*Legal Opinion*) terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Pendapat dari segi hukum (*Legal Opinion*) ini dibuat dengan membatasi hanya berdasarkan bahan hukum primer yang memiliki dan menimbulkan akibat hukum yaitu salinan putusan peradilan pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 99/PK/TUN/2016 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dengan format surat elektronik.

A. Fakta Hukum Ringkas

Warga diwakili penasehat hukumnya telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY dalam perkaranya melawan Gubernur Jawa Tengah yang diwakili penasehat hukumnya. Adapun Objek Gugatan tersebut adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan pada pengajuan Peninjauan Kembali tersebut, selanjutnya majelis hakim memutuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016 dan hasilnya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang pada pokoknya memberikan amar putusan mengabulkan permohonan warga, dengan amar putusan sebagai berikut

Mengadili,	Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Joko Prianto, 2. Sukimin, 3. Suyasir, 4. Rutono, 5. Sujono, 6. Sulijan, dan 7. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 3 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 064/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015;
Mengadili Kembali,	Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; **Menyatakan batal** Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan KegiatanPenambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; **Mewajibkan** kepada Tergugat untuk **mencabut** Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Pada tanggal 9 November 2016 Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta **Pengoperasioan** Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Jawa Tengah yang merupakan perbaikan atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebelumnya dan berakibat dicabut dan tidak berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebelumnya.

Perbaikan tersebut didasari pada fakta telah terjadi perubahan kepemilikan kegiatan penambangan dan pembanguna pabrik semen di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah yang semula PT. Semen Gresik (Persero) Tbk menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Subjek hukum pemilik kegiatan penambangan dan pembanguna pabrik semen tetap sama dan perubahan tersebut terjadi akibat adanya perubahan nama perseroan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk oleh notaris Hana Tresna Widjaja, SH Nomor 115 tanggal 20 Desember 2012 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-66304.AH.01.02 Tahun 2012 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Isu Hukum

Dari fakta hukum ringkas sebagaimana tersebut diatas, maka isu hukum yang hendak menjadi pembahasan adalah:

1. Telah ada putusan berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 99/PK/TUN/2016 yang dalam amarnya menyatakan mengabulkan gugatan para penggugat dan **menyatakan batal obyek sengketa** yaitu Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17/2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Serta mewajibkan kepada Tergugat yaitu Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17/2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur Jawa Tengah dalam hal ini tidak segera melaksanakan Putusan Nomor 99/PK/TUN/2016 dan malah **melakukan tindakan hukum lain yang bertentangan dengan Putusan Nomor 99/PK/TUN/2016** dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Apakah **Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016** tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah mempunyai kekuatan hukum.
4. Apa **implikasi hukum** dari terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah terhadap Izin Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

C. Analisis Hukum

Pendapat dari Segi Hukum (*Legal Opinion*) ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu ***Pertama,*** akan meninjau apakah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara. ***Kedua,*** apakah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah meneliti dan memeriksa segala peraturan perundang-undangan terkait, keputusan-keputusan terkait dan putusan-putusan pengadilan yang selanjutnya akan dirinci dalam Lampiran, pendapat dari segi hukum (*Legal Opinion*) kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah **termasuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara** yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bunyi dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Unsur yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah:

a. Penetapan tertulis;
b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. Bersifat konret, individual, dan final;
e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Ad.a ***<u>suatu penetapan tertulis</u>***
Unsur ini menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 harus merupakan penetapan tertulis. *"Istilah* ***penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan*** *yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya"*

Bahwa merujuk dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka telah jelas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah adalah ***<u>suatu penetapan tertulis</u>***.

Ad.b ***<u>dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara</u>***

Unsur ini menentukan bahwa "penetapan tertulis" tersebut haruslah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan definisi mengenai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **<u>yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.</u>**

Gubernur sebagai kepala daerah tingkat Provinsi menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai bagian dari unsur eksekutif. Gubernur, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas:

(1) mengajukan rancangan Perda;
(2) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
(3) **menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;**
(4) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang angat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
(5) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **Gubernur termasuk kedalam ukuran atau kriteria Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**, karena Gubernur mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya **menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah.**

Maka dengan demikian unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah terpenuhi.

Ad.c ***berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bedasarkan peraturan perundang-undangan***

Unsur ini menyebutkan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dan bahwa yang dimaksud dengan "tindakan hukum Tata Usaha Negara" adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Atau dengan kata lain, tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meninmbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan terhadap seseorang atau badan hukum perdata.

Dalam hal ini, penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah **merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku** yang dapat dilihat dari **konsideran faktual** yang terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ad.d ***bersifat konkret, individual, dan final***

Unsur selanjutnya yang termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara haruslah bersifat konkrit, individual, dan final. Yang dimaksud dengan konkrit, individual dan final adalah :

a. **bersifat konkrit**, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, namun berwujud, tertentu maupun dapat ditentukan.

b. **bersifat individual**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, namun ditujukan kepada orang atau badan hukum perdata tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Jika yang dituju adalah lebih dari seorang maka tiap-tiap nama orang yang terkena dampak dari Keputusan tersebut. Akan tetapi dari hasil diskusi pada Pelatihan Teknis Yustisial Hakim Peradilan Tata Usaha Negara antara lain dapat diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersidat umum sepanjang masih dapat diindividualisasikan, maka dapat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

c. **bersifat final**, artinya sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum.

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah apabila dicermati dan ditelaah, **maka telah memenuhi unsur bersifat konkrit, individual dan final.** Hal tersebut dapat dilihat dari wujudnya yang konkrit, ditujukan kepada individu dalam hal ini adalah badan hukum perdata yaitu PT. Semen Indonesia Tbk, dan bersifat final karena tidak ada membutuhkan persetujuan dari instansi lain dan juga tidak ada upaya hukum atau alternatif lain yang dapat ditempuh.

Ad.e ***menimbulkan akibat hukum***

Yang dimaksud dengan "menimbulkan akibat hukum" adalah menimbulkan akibat hukum Tata Usaha Negara, karena penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum tersebut adalah berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara. Akibat hukum Tata Usaha Negara dapat berupa :

a. menguatkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada (*declaratoir*);

b. **menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru (*constitutif*);**

c. 1. Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada;

2. Menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru.

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah **telah memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum**. Dan akibat hukum Tata Usaha Negara yang ditimbulkan adalah **menimbulkan suatu hubungan atau keadaan hukum baru**. Hal itu dapat dilihat dari isi dari Surat

Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang berisi tentang pemberian izin lingkungan kegiatan penambangan bahan baku semen dan pembangunan serta pengoperasian pabrik semen Pt. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Perngoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah **bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**. Pasal 63 Ayat (2) berbunyi :

*"Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB**."*

Bahwa pertentangan terhadap ketentuan Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut dapat dilihat dari Diktum Kesembilan Surat Keputusan Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tersebut yang berbunyi :

"Izin Usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. DI Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah masih tetap berlaku dan disesuaikan dengan Keputusan Gubernur ini"

Bahwa didasarkan pada **bunyi diktum Kesembilan** sebagaimana tersebut diatas dan **disesuaikan dengan amar putusan Nomor 99/PK/TUN/2016** yang menyatakan batal obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 dengan demikian telah jelas bahwa Diktum Kesembilan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 **bertentangan dengan ketentuan Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.**

Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, **Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 juga nyata-nyata bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali Nomor 99/PK/TUN/2016**. Pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud yaitu pertimbangan hukum yang terdapat pada Putusan Nomor 99/PK/TUN/2016 :

*"Asas kehati-hatian dan asas kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) memberi arah kepada **penyelenggara negara agar lebih mengutamakan "menghindari potensi kerusakan/bahaya daripada mengambil manfaat"**. Dengan kata lain, untuk mendapatkan manfaat wajib menjauhi potensi kerusakan."*

Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahandalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tertuang di dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang berbunyi:

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
a. kepastian hukum;
b. kemanfaatan;
c. ketidakberpihakan;
d. kecermatan;
e. tidak meyalahgunakan kewenangan;
f. keterbukaan;
g. kepentingan umum; dan
h. pelayanan yang baik."

Bahwa selain melanggar peraturan tersebut diatas, **proses penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah dalam hal ini melanggar BAB III Asas Umum Penyelenggaraan Negara Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme** sebagai berikut :

Ad. a Asas Kepastian Hukum yaitu adalah asas dalam rangka Negara Hukum yang mengutamakan Landasan Peraturan Perundang-Undangan, Kepatutan dan Keadilan dalam setiap Kebikjakan Penyelenggaraan Negara;

Ad. b Asas Keterbukaan yaitu Pejabat Tata Usaha Negara harus dapat membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi Pribadi, Golongan dan Rahasia Negara. Selama ini asas keterbukaan tidak pernah terlihat, tercermin dan dilaksanakan, dimana hal tersebut dapat dilihat dari prosedur penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 yang tidak pernah dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.

Ad. c Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat pemegang Kedaulatan Tertinggi Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak terpenuhinya Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan maka berimplikasi pada tidak terpenuhinya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Bahwa terbitnya **Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016** juga telah **bertentangan dengan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Lampiran II BAB I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** yang berbunyi :

*"**Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk** Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan*

Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, ***Keputusan Gubernur****, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat."*

Selanjutnya didalam **Lampiran II BAB I angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** memberikan contoh mengenai perubahan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan :

"Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-Undangan yang diubah"

Bahwa norma hukum yang terdapat dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah mengikat untuk seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 mulai dari teknik penyusunan dan/atau bentuk.

Bahwa jika **mencermati lebih lanjut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016** telah secara jelas terlihat **nomenklatur/judul dari Surat Keputusan tersebut adalah KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 660.1/30 TAHUN 2016 TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN BAKU SEMEN DAN PEMBANGUNAN SERTA PENGOPERASIAN PABRIK SEMEN PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK DI KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH**. Dari **judul Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 dapat disimpulkan jika Surat Keputusan tersebut bukanlah perubahan** seperti terdapat di dalam Lampiran II BAB I angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, **namun Surat Keputusan tersebut adalah Surat Keputusan yang bersifat baru karena tidak ada satupun redaksional yang menerangkan ataupun menjelaskan tentang perubahan.**

Bahwa berdasarkan analisa tersebut diatas, maka Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tergolong dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dengan demikian telah jelas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah cacat prosedur dan Surat Keputusan tersebut bukanlah perubahan melainkan Surat Keputusan baru.

2. Bahwa salah satu **asas yang diadopsi oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah Asas *Erga Omnes***, yaitu adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai hukum publik yang mengikat umum artinya sifat dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengikat para pihak *(intra partes)* namun mengikat secara umum. Dalam putusan Nomor 99/PK/TUN/2016 norma hukumnya berlaku bagi siapapun/mengikat publik, sehingga **mengandung konsekuensi jika ada pihak-pihak lain yang akan mengajukan izin baru terkait kegiatan penambangan di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dengan ruang lingkup dan/atau tempat yang sama dengan obyek sengketa dalam hal ini didasarkan pada area yang terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016, maka sudah sepatutnya untuk ditolak mengingat sifat dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *Erga Omnes* atau mengikat publik.**

3. Bahwa telah terjadi kesewenang-wenangan yang dalam hal ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah. Kesewenang-wenangan tersebut adalah dengan **tidak segera melaksanakan perintah hakim** melalui Putusan Nomor 99/PK/TUN/2016 yang di dalam amarnya telah **secara tegas dan jelas menyatakan batal** Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah serta **mewajibkan kepada Tergugat** dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah **untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah**.

4. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum diatas, selanjutnya Gubernur Jawa Tengah **menimbulkan kegaduhan baru** dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dimana hal tersebut **mencerminkan ketidakpatuhan terhadap hukum yang dilakukan oleh Pejabat Publik dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah**.

5. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah adalah **cacat secara hukum** dan Surat Keputusan tersebut **tidak mempunyai kekuatan hukum apapun**. Hal tersebut dapat dilihat dalam konsideran menimbang huruf a Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 yang berbunyi "bahwa kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Izin Lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

   Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta

Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah adalah **cacat secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun karena dalam penerbitannya didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 yang telah dinyatakan batal oleh majelis hakim pada tingkat Peninjauan Kembali melalui Putusan Nomor 99/PK/TUN/2016.** Dengan telah dibatalkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 **maka secara otomatis Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum apapun**.

Suatu pengaturan dan praktek pembuatan keputusan Tata Usaha Negara di Indonesia memang tidak ada ketentuan umum yang mengatur mengenai tata cara pembuatan keputusan Tata Usaha Negara, namun demikian **dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara hendaknya didasarkan pada tiga landasan utama dalam hukum administrasi, yaitu : landasan negara hukum, landasan demokrasi dan landasan instrumental yaitu daya guna**. Selain itu karena sifat dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah menimbulkan akibat hukum yang bisa saja merugikan pihak yang terkena dampak dari Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dibuat, **maka dalam proses penerbitannya tidak boleh dilakukan secara serampangan apalagi dengan melanggar hukum dan juga melanggar Asas-Asas Pemerintahan yang Baik**.

6. Bahwa untuk menilai Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 **cacat secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun didasarkan pada Putusan Nomor 99/PK/TUN/2016** yang dalam amarnya telah menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 sebagaimana terdapat dalam konsideran menimbang huruf a.
Putusan Nomor 99/PK/TUN/2016 merupakan putusan ditingkat Peninjauan Kembali yang berarti putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

Makna dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yaitu putusan pengadilan yang tidak dapat diterapkan upaya hukum lagi terhadap putusan tersebut. Upaya hukum sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Dalam kasus ini, lahirnya Putusan Nomor 99/PK/TUN/2016 didasarkan pada upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. **Peninjauan Kembali dalam perkara ini pada dasarnya adalah sah menurut hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** yang menyatakan sebagai berikut :

"Terhadap Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalm undang-undang"

Selanjutnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut :

"Ayat (1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
c. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"

Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum apapun yang berarti bahwa sifat dari putusan Peninjauan Kembali adalah bersifat final. **Putusan Nomor 99/PK/TUN/2016** diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Oktober 2016 yang **secara otomatis Amar dari Putusan tersebut sudah sah dan berkekuatan hukum pada saat itu juga**, artinya norma hukum yang terdapat dalam putusan sebelum Putusan Peninjauan Kembali yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 3 November 2015 yang pada saat itu juga telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi karena putusan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99/PK/TUN/2016. **Dalam hal ini norma hukum yang wajib ditaati adalah norma hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 99/PK/TUN/2016**, karena lembaga yang memeriksa, memutus dan mengadili adalah lembaga tertinggi pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Mahkamah Agung melalui upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak lagi dapat diajukan upaya hukum apapun, hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 66-77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. **Sedangkan ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah secara tegas menyatakan "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali"**

Sedangkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 diterbitkan pada tanggal 9 November 2016, hal ini berarti bahwa sebelum Surat Keputusan Nomor 660.1/30 Tahun 2016 diterbitkan telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Nomor 99/PK/TUN/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 yang membentuk norma hukum baru dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY. **Konsekuensi hukum dari Putusan Nomor 99/PK/TUN/2016 yang diputus pada tanggal 5 Oktober 2016 dan menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 sudah langsung berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 sudah secara otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum apapun karena dikeluarkan setelah adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu pada tanggal 9 November 2016.**

7. Bahwa sebagai akibat dari **cacat prosedur dan cacat substansi**, maka Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah **tidak mempunyai akibat hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan batal demi hukum**, yang dengan demikian maka Izin Usaha dan/atau Kegiatan yang telah dikeluarkan sebelumnya juga otomatis menjadi batal.

8. Bahwa dengan dibatalkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan yang menjadi dasar terbitnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkngan Hidup tersebut yang mengakibatkan turut batalnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan, **maka apabila PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk tetap beroperasi** dengan berpegang pada izin usaha dan/atau kegiatan yang didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nonor 660.1/30 Tahun 2016 yang tidak mempunyai kekuatan hukum/batal demi hukum, **dapat dikatakan sebagai kegiatan ilegal yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** yang berbunyi :
"Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

9. Bahwa di dalam Surat Keputusan Nomor 660.1/30 Tahun 2016 menyebutkan tentang adanya perubahan yaitu salah satunya adalah perubahan nama Perusahaan, dan didalam diktum kedelapan berbunyi "Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini maka keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dinyatakan tidak berlaku" selanjutnya dalam diktum kesembilan berbunyi sebagai berikut "Izin Usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah masih tetap berlaku dan disesuaikan dengan Keputusan Gubernur ini".

   Terdapat kejanggalan dan benturan hukum antara Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 dengan Putusan Nomor 99/PK/TUN/2016 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 dengan beberapa ketentuan Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kejanggalan dan benturan hukum tersebut ada pada diktum kedelapan dan kesembilan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 yang disebabkan oleh beberapa hal :

   1. Dalam diktum kedelapan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 menyatakan bahwa **Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99/PK/TUN/2016** sehingga secara otomatis Surat

Keputusan Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

2. Diktum kesembilan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 menyatakan bahwa izin usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah masih tetap berlaku dan disesuaikan dengan Keputusan Gubernur ini. **Terdapat pertentangan logika hukum dan juga berbebenturan dengan hukum didalam diktum kesembilan ini, karena Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang menjadi rujukan dalam diktum kesembilan telah dinyatakan batal oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99/PK/TUN/2016. Selanjutnya, konsekuensi dari pembatalan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan maka secara otomatis izin usaha dan/atau kegiatan yang didasarkan pada Surat Keputusan Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tersebut batal**. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi *“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha/kegiatan”* dan juga ketentuan Pasal 40 ayai (1) dan ayat (2) yang berbunyi :
Ayat (1) *:”Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”*
Ayat (2) *:”Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan”*

Konstruksi dan norma hukum dalam Pasal 1 angka 35 dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah secara jelas dan tegas mengatur mengenai izin lingkungan sebagai prasyarat izin usaha dan/atau kegiatan dan juga konsesekuensi hukum dari dicabutnya izin lingkungan tersebut. **Maka dengan demikian telah jelas bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum apapun dan izin usaha dan/atau kegiatan yang dikeluarkan dengan merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 juga batal dan tidak berkekuatan hukum lagi.**

D. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan analisis dari segi hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka kemudian dapat diambil kesimpulan yang berupa :

1. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 berdasarkan bentuk dan sifatnya tergolong dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa meskipun secara sifat dan bentuk Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tergolong dalam Keputusan Tata Usaha Negara, namun surat keputusan tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun/batal demi hukum. Hal tersebut didasarkan pada dibatalkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang digunakan sebagai dasar terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016.
3. Bahwa terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tidak perlu ditempuh upaya hukum litigasi karena Surat Keputusan tersebut secara hukum formil dan substantif adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak mengandung konsekuensi hukum apapun.
4. Bahwa pembatalan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 adalah melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99/PK/TUN/2016 yang telah diputus oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Oktober 2016 dan telah mempunyai kekuatan tetap pada saat itu juga.
5. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari Gubernur dan bentuk ketidakpatuhan hukum yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dan melanggar asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas larangan bertindak sewenang-wenang.
6. Bahwa salah satu asas dan sifat dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Erga Omnes, yang mengandung konsekuensi jika ada pihak-pihak lain yang akan mengajukan izin baru terkait kegiatan penambangan di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dengan ruang lingkup dan/atau tempat yang sama dengan obyek sengketa dalam hal ini didasarkan pada area yang terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016, maka sudah sepatutnya untuk ditolak mengingat sifat dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat Erga Omnes atau mengikat publik.
7. Bahwa dengan dibatalkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan yang menjadi dasar terbitnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkngan Hidup tersebut yang mengakibatkan turut batalnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan, maka apabila PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk tetap beroperasi dengan berpegang pada izin usaha dan/atau kegiatan yang didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nonor 660.1/30 Tahun 2016 yang tidak mempunyai kekuatan hukum/batal demi hukum, dapat dikatakan sebagai kegiatan ilegal yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum (*Legal Opinion*) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas Perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

***

2. Pendapat Hukum atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) Dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah

Oleh:
Adi Seno dan Gerry Pindonta Ginting
10 Januari 2017

Kepada Yth.
Dulur-dulur Seperjuangan
Tenda/Payung Perjuangan
Jalan Pahlawan No. 7 Semarang
Jawa Tengah

Perihal : Pendapat dari segi hukum atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 sehubungan dengan pelaksanaan Putusan Nomor 99 PK/TUN/2016.

Untuk memenuhi hak masyarakat dalam berpartisipasi dan melakukan pengawasan secara aktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, kami **Adi Seno dan Gerry Pindonta Ginting** sebagai bagian dari masyarakat secara sukarela memberikan pendapat dari segi hukum terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Pendapat dari segi hukum ini dibuat dengan membatasi hanya berdasarkan bahan hukum primer yang memiliki dan menimbulkan akibat hukum, yaitu peraturan perundang-undangan terkait, salinan putusan peradilan pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 99/PK/TUN/2016, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dengan format surat elektronik.

A. Fakta Hukum Ringkas

Warga diwakili penasehat hukumnya telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY dalam perkaranya melawan Gubernur Jawa Tengah yang diwakili penasehat hukumnya. Adapun Objek Gugatan tersebut adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pada pengajuan Peninjauan Kembali tersebut, selanjutnya majelis hakim memutuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5

Oktober 2016dan hasilnya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang pada pokoknya memberikan amar putusan mengabulkan permohonan warga, membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 064/G/2014/PTUN.SMG, menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, dan mewajibkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mecabut surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut.

Pada tanggal 20 Desember 2016 Gubernur Jawa Tengah menetapkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Terbitnya surat keputusan di atas didasari untuk memenuhi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 yang mana diperlukan perbaikan (adendum) terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dengan menambahkan kajian lingkungan hidup yang lebih teknis dari aspek geologi, hidrologi, dan geohidrologi khususnya pada Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Atas pertimbangan tersebut, maka perlu dibentuk Tim Supervisi penyusunan dan penilaian dokumen Adendum yang terdiri dari instansi, para pakar, dan tenaga ahli.

B. Isu Hukum

Berdasarkan uraian dalam ringkasan fakta hukum di atas, maka isu hukum yang hendak menjadi pembahasan adalah:

1. Telah ada putusan berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 99/PK/TUN/2016 yang dalam amarnya menyatakan mengabulkan gugatan para penggugat dan menyatakan batal obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17/2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Serta mewajibkan kepada Tergugat yaitu Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17/2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
2. Gubernur Jawa Tengah dalam hal ini tidak segera melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 dan malah melakukan tindakan hukum lain yang bertentangan dengan Putusan Nomor 99/PK/TUN/2016 dengan mengeluarkanSurat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

3. Apakah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, memiliki kekuatan hukum;
4. Apa akibat hukum dari terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

C. Analisis Hukum

Pendapat dari segi hukum (*legal opinion*) ini akan meninjau apakah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah meneliti dan memeriksa segala putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan keputusan terkait, maka pendapat dari segi hukum (*legal opinion*) kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 20 Desember 2016, **bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016.**

   Bunyi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 adalah sebagai berikut:

Mengadili,	*Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Joko Prianto, 2. Sukimin, 3. Suyasir, 4. Rutono, 5. Sujono, 6. Sulijan, dan 7. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tersebut;*
	Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 3 November

2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 064/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015;

Mengadili Kembali, ***Mengabulkan gugatan Para Penggugat*** *untuk seluruhnya;*

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012*, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan KegiatanPenambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;*

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012*, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;*

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam putusan Pengadilan dapat **ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.**

Selanjutnya Pasal 97 ayat (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa: **(a) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan**; (b) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau (c) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

Bentuk kewajiban Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam AmarPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 adalah "*Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah*."

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 yang dalam Konsideransnya mempertimbangkan: "***bahwa dalam rangka memenuhi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016****, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Rencana Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah perlu disempurnakan dengan menambahkan kajian lingkungan hidup yang lebih teknis dari aspek geologi, hidrologi, dan geohidrologi khususnya pada Cekungan Air Tanah (CAT) watuputih melalui mekanisme penyusunan*

dan penilaian Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)," **mengandung muatan yang secara jelas dan nyata bertentangan dengan isi AmarPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 itu sendiri.**

Bahwa Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 **sama sekali tidak mewajibkan atau memerintahkan pembentukan Tim Supervisi maupun Penyusunan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL).** Amar Putusan Peninjauan Kembali tersebut bersifat limitatif dengan hanya menetapkan kewajiban kepada Tergugat, yaitu Gubernur Jawa Tengah, untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Karena isi, maksud, dan tujuan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 tidak sesuai dan juga bertentangan dengan isi, maksud, dan tujuan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016, maka tidaklah tepat dan mengakibatkan cacat hukum sebuah Keputusan jika digunakan sebagai Konsiderans, atau alasan, atau pertimbangan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016.

Bahwa **pembatalan dan perintah pencabutan Surat KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012**sebagaimana termuat dalam Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016**secara jelas, tidak terbantahkan, dan tertutup terhadap kemungkinan dilakukannya penafsiran gramatikal lebih lanjut.** Segala Keputusan dan/atau Tindakan Gubernur Jawa Tengah yang ditetapkan dengan maksud untuk tidak dilaksanakannya perintah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 adalah bentuk **Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).**

2. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 20 Desember 2016,maka**Gubernur Jawa Tengah secara meyakinkan telahmemenuhi kategori bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang.**

   Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Adapun norma hukum tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) telah dituangkan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu meliputi asas: *a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan;* ***e. tidak menyalahgunakan kewenangan****; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.*

Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah "*asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau PejabatPemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan."*

Bahwa selanjutnya ketentuan dalam **Pasal 17 ayat (1)** Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: "*Badan dan/atau Pejabat pemerintahan* ***dilarang menyalahgunakan Wewenang****."* Selanjutnya, **Pasal 17 ayat (2)** berbunyi: "*Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau* ***c. larangan bertindak sewenang-wenang."***

Yang dimaksud dengan larangan bertindak sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) kemudian dipertegas dalam **Pasal 18 ayat (3)** yang menyatakan bahwa: "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau* ***b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap****."*

Mengenai Keputusan dan/atau Tindakah Gubernur Jawa Tengah yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, telah diuraikan dalam *Poin 1 Legal Opinion* ini di atas, yang pada intinya adalah, alih-alih mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 sebagaimana perintah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016, Gubernur Jawa Tengah justru menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) Dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa berdasarkan bunyi diktum KEDUA huruf a Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016, tugas Tim Supervisi adalah: "*melakukan kajian dan penelitian terhadap konsep Dokumen Adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingungan Hidup – Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) <u>Kegiatan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah</u>."* Kegiatan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana disebut dalam diktum KEDUA tersebut adalah "<u>Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah</u>" yang mana

terlihat dalam nomenklatur/judul Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipastikan bahwa pembentukan Tim Supervisi sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 akan bermuara pada diterbitkannya Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) Dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) **yang pada akhirnya akan digunakan sebagai syarat penerbitan Surat Keputusan Izin Lingkungan baru tentang penambangan dan pengoperasian pabrik semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.**

Bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum di atas, **tindakan Gubernur Jawa Tengah telah menimbulkan kegaduhan hukum baru, mencerminkan ketidakpatuhan terhadap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan semakin membuktikan adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah.**

3. Bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Gubenur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) *j.o.* Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**berpotensi dikenainya sanksi administratif berat** kepada Gubernur Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam **Pasal 80 ayat (3)** Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana berbunyi lengkap: "***Pejabat Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat.***"Mengenai bentuk dan klasifikasi sanksi administratif berat termuat dalam **Pasal 81 ayat (3)** Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur, yaitudapat berupa: ***a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.***

   Bahwa Gubernur Jawa Tengah sudah **seharusnya menghindari risiko dikenainya sanksi administratif berat dengan melakukan Pencabutan atau Pembatalan atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016** Tentang Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

   Bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang ada, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 termasuk dalam kategori Keputusan dan/atau Tindakan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan **Pasal 70 ayat (1)** Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu apabila: *a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat*

Pemerintahan yang tidak berwenang; b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau ***c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.***

Bahwa akibat hukum dari Keputusan dan/atau Tindakan yang tidak sah termuat dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

C. Kesimpulan

1. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Unsur yang bertentangan adalah sebagai berikut:
   a. Muatan isi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 tidak sesuai bahkan bertentangan dengan konsiderannya yaitu Putusan Nomor 99 PK/TUN/2016;
   b. Kesesuaian Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 sebagai satu-satunya konsideran lahirnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 dengan muatan isi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 telah mengugurkan satunya-satunya konsideran diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 yang menyebabkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 tidak lagi memiliki alasan untuk ada bahkan sehingga menjadi tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum
2. Bahwa Gubernur Jawa Tengah telah bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016. Fakta tersebut adalah sebagai berikut:
   a. Isi, maksud, dan tujuan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 bertentangan dengan perintah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016;
   b. Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016 mengindikasikan akan diterbitkannya Izin Lingungan baru tentang Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.
   c. Gubernur Jawa Tengah telah menimbulkan kegaduhan hukum baru dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2016.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami susun dalam kapasitas kami sebagai masyarakat dan hak kami untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Pendapat Dari Segi Hukum ini kami buat dengan kejujuran dan itikad baik.

***

V. Biodata Penulis

Adi Seno
Mahasiswa tingkat akhir program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan peminatan studi pada hukum bisnis dan ekonomi. Sehari-hari bergiat di Komunitas Payung dan Satjipto Rahardjo Institute

Edho Rizky Ermansyah
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Menaruh minat studi pada hukum perdata. Sehari-hari bergiat di Satjipto Rahardjo Institute dan KP2KKN Semarang.

Gerry Pindonta Ginting
Sedang menyelesaikan studi sosiologi hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sehari-hari aktif sebagai editor Komunitas Payung dan *performance artist* di Komunal Tireks.

Rasyid Ridha Saragih
Menyelesaikan studi hukum agraria dan adat di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan penelitian seputar kajian masyarakat hukum adat Sunda Wiwitan. Aktif bergiat sebagai koordinator di Komunitas Payung.

Unu P. Herlambang
Alumnus program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dengan peminatan pada politik hukum pers dan administrasi negara. Sehari-hari bergiat di Satjipto Rahardjo Institute.

Satjipto Rahardjo Institute adalah lembaga nir-laba yang berdiri semenjak 2013 dan bergerak dibidang kajian serta pengembangan ilmu-ilmu sosial dengan semangat progresif.

Komunitas Payung adalah komunitas diskusi epistemik lintas-disiplin yang terbentuk sejak 2012, berbasis di kantin-payung Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Lampiran 1

Sebagai bentuk keterbukaan referensial, dengan ini kami menyertakan tautan untuk mengunduh berkas-berkas Putusan dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah untuk kasus pabrik semen di Rembang, yang mungkin agak sulit diakses secara umum.

Silahkan diunduh: https://drive.google.com/open?id=0B7zwxQEeQ5fmZk1fMW16UTlPb0E

